

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM PROSES
REDISTRIBUSI TANAH MELALUI RESTRUKTURISASI
KEPEMILIKAN TANAH**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

RAMADAN SANJAYA

NPM: 19300002

SURABAYA, 15 Desember 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM PROSES
REDISTRIBUSI TANAH MELALUI RESTRUKTURISASI
KEPEMILIKAN TANAH**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:
RAMADAN SANJAYA
NPM: 19300002

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 15 Desember 2022
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---|-----------|---------|
| 1. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. | (KETUA) | 1. |
| 2. Sudahnan, S.H., M.Hum. | (ANGGOTA) | 2. |
| 3. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn. | (ANGGOTA) | 3. |

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ramadan Sanjaya
NPM : 19300002
Alamat : Griya Citra Asri RK II No. 16
No. Telp (HP) : 081234462585

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Proses Redistribusi Tanah Melalui Restrukturisasi Kepemilikan Tanah”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya,

Yang Menyatakan,



(Ramadan Sanjaya)

NPM: 19300002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH MELALUI RESTRUKTURISASI KEPEMILIKAN TANAH”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih atas segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsarsi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang segala kegiatan akademik.
3. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali saya yang juga telah membantu memberikan arahan.
4. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan penuh kebaikan dan kesabarannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran beliau untuk memberikan bimbingan terbaik kepada saya. Serta memberikan banyak pelajaran yang bermanfaat untuk saya selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Tulang Sontang Coin Manurung, S.ST., M.H dan Nantulang Erlyta Simanjuntak saya ucapkan terimakasih atas dukungannya dan tidak bosan-bosan mengingatkan apabila perilaku saya kalau ada yang salah.
6. Ayah Indra Jaya Kesuma dan Mama Biuty Manurung selaku Orang Tua Saya Ucapkan terimakasih telah mendukung saya untuk kuliah, semangat kalian dari medan membuat saya menyelesaikan kuliah, terimakasih juga untuk adik saya Agung dan Cantika beserta kak ica selaku kakak saya yang juga semangat untuk mendukung saya untuk kuliah.

Hormat Kami,

PENULIS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ramadan Sanjaya
NPM : 19300002
Alamat : Griya Citra Asri RK II No. 16
No. Telp (HP) : 081234462585

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Proses Redistribusi Tanah Melalui Restrukturisasi Kepemilikan Tanah”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya,

Yang Menyatakan,



(Ramadan Sanjaya)

NPM: 19300002

ABSTRAK

Manusia dan tanah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan seluruh sendi kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari tanah. Sedangkan negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menertibkan status serta penggunaannya oleh masyarakat. Agar tercipta suatu kesejahteraan, maka perlu adanya reforma agrarian dengan program-program seperti redistribusi tanah kepada para petani penggarap tanah. Hal ini dilakukan karena secara historis, pada saat pendudukan Belanda, warga pribumi tanahnya dikuasai oleh pemerintah kolonial yang dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah. Masyarakat yang tidak bisa membuktikan alas hak atau bukti kepemilikannya (*eigendom*) maka tanah tersebut adalah milik tanah negara (kolonial). Adanya UUPA mengatur mengenai redistribusi tanah agar kesejahteraan masyarakat Indonesia merata. Namun, dibutuhkan sebuah perlindungan hukum agar penerima tanah redistribusi dapat terlindungi hak-hak nya melalui legalitas tanah.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif yang difokuskan pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum mengenai redistribusi tanah dan restrukturisasi tanah beserta perlindungan hukumnya bagi masyarakat. Sedangkan pendekatan secara historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tanah redistribusi akan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUPA dengan cara melakukan legalitas atas tanahnya ke BPN. Dengan mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan (BPN) maka penerima tanah redistribusi akan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah hak milik yang diperoleh dari program redistribusi tanah. Hal ini juga diatur dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997.

Kata kunci: Redistribusi Tanah, Restrukturisasi, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Humans and land are inseparable. This is because all the joints of human life are never separated from the ground. Meanwhile, the state has the responsibility to regulate and regulate the status and use by the community. In order to create a welfare, it is necessary to have agrarian reform with programs such as land redistribution to land-cultivating farmers. This was done because historically, at the time of the Dutch occupation, indigenous people had their land controlled by the colonial government which was used for the benefit of the colonizers. People who cannot prove the basis of their rights or proof of ownership (eigendom) then the land is owned by state land (colonial). The existence of the UUPA regulates land redistribution so that the welfare of the Indonesian people is evenly distributed. However, a legal protection is needed so that recipients of redistribution land can have their rights protected through land legality.

The approach method used in this research is normative which focuses on the statute approach and the historical approach. The statutory approach is carried out to examine all laws and regulations related to legal issues regarding land redistribution and land restructuring and their legal protection for the community. Meanwhile, the historical approach is carried out by examining the background of what was studied and the development of arrangements regarding the issue.

The results of the study indicate that the owner of the redistribution land will get legal protection based on Article 23 paragraph (1) of the BAL by making the legality of his land to the BPN. By registering their land with the Land Office (BPN), the recipient of the land redistribution will get legal certainty and legal protection for the land with ownership rights obtained from the land redistribution program. This is also regulated in Article 3 PP No. 24 of 1997.

Keywords: Land Redistribution, Restructuring, Legal Protection

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| I. Latar Belakang | 1 |
| II. Rumusan Masalah Penelitian..... | 6 |
| III. Tujuan Penelitian | 6 |
| IV. Manfaat Penelitian | 6 |
| V. Kerangka Konseptual..... | 7 |
| A. Reforma Agraria | 7 |
| B. Restrukturisasi Kepemilikan Tanah..... | 11 |
| C. Perlindungan Hukum | 13 |
| VI. Metode Penelitian | 15 |
| A. Metode | 15 |
| B. Bahan Hukum | 16 |
| C. Metode Pengumpulan Data..... | 17 |
| D. Analisa Data..... | 18 |
| VII. Pertanggungjawaban Sistematika | 19 |
| | |
| BAB II PENGATURAN TENTANG REDISTRIBUSI TANAH MELALUI RESTRUKTURISASI KEPEMILIKAN TANAH | |
| I. Tinjauan Umum | 21 |

| | | |
|----------------|--|----|
| II. | Karakteristik Redistribusi Tanah Dalam Hukum Agraria Nasional | 25 |
| III. | Restrukturisasi Kepemilikan Tanah Melalui Redistribusi Tanah. | 29 |
| | | |
| BAB III | BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES REDISTRIBUSI TANAH MELALUI RESTRUKTURISASI KEPEMILIKAN TANAH | |
| I. | Negara Sebagai Regulator dalam Proses Redistribusi Tanah..... | 33 |
| II. | Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Proses Redistribusi Tanah..... | 39 |
| | | |
| BAB IV | KESIMPULAN DAN SARAN | |
| I. | Kesimpulan | 55 |
| II. | Saran..... | 56 |

DAFTAR PUSTAKA